



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln Lingkar Dekai Komp. Bupati  
Kabupaten Yahukimo Trompol Pos 1100 Fax 08114806025

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO: 981/607/DISPEN-YHK/2017**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**ALMIK ASIA DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Yahukimo, Perlu mengangkat dan Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUD KF, Kesetaraan, TBM, dan serta LIFE SKILL Tahun 2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu ada Lembaga (PKBM) kab/kota.  
c. Bahwa untuk Kelancaran Proses belajar mengajar pada program – program tersebut diberikan biaya operasional PKBM;  
d. Bahwa sesuai dengan dictum (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C).
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional;
5. Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
7. Keputusan Menteri Nasional Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
8. Alokasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang tersedia dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
9. Pemerintah No 81 Tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan :

1. Penertiban Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun ditingkat pusat di Jakarta.
2. Penertiban Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun ditingkat pusat di Jakarta.
3. Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014-2019 Maka Peran Tutor, Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten Kota Dan Lembaga – lembaga kemasarakatansangat penting dalam menyukseskan Program wajibbelajar 9 Tahun bagi Anak – anak dalam rangka mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, di Tetapkan sebagai, Nama Kelembagaan Direktur Penyelenggara, Sekretaris dan Bendahara dari PKBM Kabupaten Yahukimo.

**KEDUA** : Menetapkan Kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUD, KF, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta peningkatan keterampilan melalui Program penyelenggaran kursus (Life Skill) dan sebagainya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

**KETIGA** : Segalabiaya yang timbulakibat di keluarkannya Surat Keputusan ini, di Bebankan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten , Provinsi dan Pusat melalui Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

**KEEMPAT** : Keputusan ini Mulaiberlakusejaktinggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari Terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan  
Pada Tanggal : di sumohai  
: 07 Juni 2017



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
2. Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
5. Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai

Lampiran :

Pengelolah Paud Eyub Distrik Sela Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo

NOMOR : / / Dipend/2017 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pengelolah /Tutor PAUD Kabupaten Yahukimo Tahun 2017

No	Nama	L/p	Jabatan	Alamat	Tutor	Tutor
01	Dimus Wakila	L	Ketua	Desa Eyub	Solama Mirin	
02.	Yunus Wakila	L	Sekertaris	Desa Eyub	Kaleb Salla	
03	Apina Soll	P	Bendahara	Desa Eyub	Minus Soll	

Di Tetapkan : Sumohai  
Pada Tanggal : 07 Juli 2017

A.n Kepala Dinas Pendidikan  
Kepala Bidang PNF/PLS



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos  
PENATA TK.I  
NIP. 19790213 200605 1001